

# An Introduction To International Law (Pengantar Hukum Internasional)

■ Oleh: **Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.**

**B**uku yang berjudul "An Introduction to International Law (Pengantar Hukum Internasional)" secara spesifik menguraikan pengertian hukum internasional, bagaimana perkembangan hukum internasional menimbulkan asas-asas baru hukum internasional. Dalam buku ini dijelaskan tujuan utama hukum internasional adalah untuk menciptakan suatu sistem hukum yang teratur mengenai hubungan-hubungan internasional, tetapi perkembangan-perkembangan baru menampakkan bahwa keadilan juga harus dilaksanakan antara negara-negara.

Hukum internasional dibagi menjadi hukum internasional umum dan hukum internasional regional. Hukum internasional modern ini tumbuh dari adat-istiadat (*usages*) dan praktik negara-negara Eropa Modern dan dipengaruhi oleh ajaran-ajaran penulis dan para sarjana-sarjana hukum. Dalam buku ini, Penulis menjelaskan sejarah hukum internasional. Selain itu, dijelaskan bahwa dalam abad pertengahan, ada 2 (dua) hal yang menghalangi pertumbuhan hukum internasional, yaitu: (1) adanya kesatuan keduniawian dan spirituil di sebahagian besar Eropa di bawah kekuasaan kerajaan Romawi Suci; dan (2) struktur feodal Eropa Barat yang didasarkan atas hirarki kekuasaan yang tidak saja menghalang-halangi timbulnya negara-negara baru, tetapi juga menghalang-halangi negara-negara untuk memperoleh sifat *uniter* dan memperoleh kekuasaan negara-negara berdaulat yang modern.

Penulis juga menjelaskan bagaimana hukum kodrat memengaruhi hukum internasional serta menjadi dasar moral dan etis dari hukum internasional. Positivisme memandang berdasarkan *premise-premise* tertentu, hukum internasional dipandang sebagai

peraturan-peraturan yang telah diterima oleh berbagai kemauan negara yang telah membatasi diri secara sukarela. Asas *pacta sunt servanda* mengikat hukum internasional dan merupakan asas yang paling fundamental serta terjelma dalam peraturan-peraturan internasional. Selain itu, ketiadaan sanksi yang diatur dalam hukum internasional merupakan diskusi di antara kalangan sarjana hukum internasional.

Buku ini menjelaskan sumber-sumber yang dipergunakan oleh Mahkamah Internasional dalam memutuskan masalah-masalah hukum internasional, yaitu: (1) kebiasaan; (2) traktat; (3) keputusan pengadilan atau badan arbitrase; dan (4) karya-karya yuridis. Selain itu juga dijelaskan mengenai subyek-subyek hukum internasional. Sementara budak-budak dan bajak laut merupakan objek hukum internasional. Menurut Hans Kelsen bahwa bajak laut merupakan *jure gentium*: "kenyataan bahwa spesifikasi hukuman diserahkan kepada hukum nasional, dan peradilan bajak laut kepada pengadilan nasional, tidak menghapuskan hakekat internasional dari delik dan sanksi itu".

Dalam buku ini, Penulis mencoba menguraikan bahwa asas hukum internasional diakui dalam *Agreement* atau *Charter* yang membentuk pengadilan pada 8 Agustus 1945, yang dirumuskan oleh I.L.O. sebagai *Draft Code on Offences against the Peace and Security of Mankind. Konvensi Genocide, 1948*, dengan tegas mengatur bahwa, orang-orang yang melakukan perbuatan dengan maksud membinasakan seluruh atau sebagian kelompok-kelompok nasional, etnis, rasio, atau keagamaan, dan persekongkolan, atau menghasut dilakukannya *genocide* harus dihukum, sekalipun mereka itu penguasa-penguasa yang bertanggungjawab secara konstitusional, pejabat-pejabat umum, ataupun orang-orang biasa.



## JUDUL BUKU

**AN INTRODUCTION TO INTERNATIONAL LAW  
(PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL)**

**Penulis :** J.G. Starke  
**Disadur :** F. Isjwara, S.H., LL.M.  
**Halaman :** 371  
**Penerbit :** Edisi III, CV. Alumni  
 Bandung, Mei 1972

Penulis juga menjelaskan mengenai teori-teori mengenai hubungan hukum internasional dan hukum nasional, dengan teori utama monisme dan dualisme. Selain itu, Penulis menjelaskan kebenaran transformasi hukum internasional ke dalam hukum nasional secara materiil esensial. Teori delegasi yang merupakan varian dari teori supremasi kaidah-kaidah fungsional hukum internasional, yang mendelegasikan kepada setiap konstitusi negara hak-hak untuk menentukan kapan ketentuan-ketentuan traktat atau konvensi akan berlaku dan cara-cara memasukkannya ke dalam hukum nasional.

Selain itu, Pengadilan Inggris juga mengenal teori inkorporasi, yaitu: